

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a.** Upaya pencegahan pernikahan dini di Pengadilan Agama Rantauprapat telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, serta kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dan pentingnya mematuhi batas usia perkawinan. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui pemeriksaan permohonan dispensasi kawin secara selektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kesiapan calon mempelai, serta alasan yang mendesak. Selain itu, Pengadilan Agama juga memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat melalui mekanisme isbat nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b.** Efektivitas pembatasan minimal usia perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat dan Kantor Urusan Agama Rantau Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik, yang ditandai dengan menurunnya jumlah permohonan dispensasi kawin dari 27 perkara pada tahun 2023, menjadi 18 perkara pada tahun 2024, dan 12 perkara pada tahun 2025. Efektivitas tersebut

didukung oleh penerapan administrasi perkawinan yang lebih ketat di Kantor Urusan Agama serta mekanisme pemeriksaan dispensasi kawin yang dilakukan secara cermat oleh Pengadilan Agama. Meskipun demikian, efektivitas pembatasan usia perkawinan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya, kondisi ekonomi, serta kehamilan di luar nikah yang masih menjadi alasan utama pengajuan dispensasi kawin.

5.2 Saran

- a. Pengadilan Agama Rantau Prapat bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Rantau Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan upaya pencegahan pernikahan dini melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kepada remaja, orang tua, serta lingkungan pendidikan. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat mengkaji kembali ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga. Peningkatan batas usia perkawinan dari 19 tahun menjadi 21 tahun dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan yang layak dipertimbangkan, mengingat pada usia tersebut seseorang umumnya telah memiliki tingkat kematangan fisik, mental, emosional, serta kesiapan ekonomi yang lebih baik untuk membangun kehidupan rumah tangga. Kebijakan tersebut diharapkan mampu semakin menekan angka pernikahan dini serta mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

- b.** Agar penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk pencegahan pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif, Kantor Urusan Agama (KUA) beserta penghulu diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, tidak hanya pada saat proses pendaftaran perkawinan, tetapi juga melalui penyuluhan di sekolah, desa, maupun kegiatan keagamaan. Materi sosialisasi hendaknya tidak hanya menjelaskan ketentuan mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai dampak hukum, kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial yang dapat timbul akibat pernikahan dini.